

## ABSTRAK

### *Ihlia Marita: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Nabi*

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena masyarakat yang sudah berlangsung lama. Adanya domestikasi peran perempuan disinyalir sebagai salah satu sebab kekerasan dalam rumah tangga. Keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan masih menjadi perbincangan bagi kaum gender sebagai salah satu penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap Istri. Islam sebagai agama yang memerintahkan kebaikan kepada hambanya menjelaskan dalam al-Quran dan Sunnah sebagai solusi bagi umatnya, termasuk pada kasus kekerasan rumah tangga suami terhadap istri. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti kekerasan dalam rumah tangga menurut hadis Nabi.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri menurut hadis Nabi.

Penelitian ini bertitik tolak pada kerangka pemikiran tentang hadis yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. melalui pendekatan matan hadis-hadis yang memiliki kesamaan secara lafadz dan kesamaan secara makna dikumpulkan dan dipilah untuk kemudian diklasifikasikan sesuai jalur periwayatan pada sanadnya. Kemudian di analisis makna matan yang terkandung di dalamnya.

Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi) terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam kitab sembilan hadis. Adapun analisa data yang dilakukan menggunakan analisa kualitatif.

Penelitian ini memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri, berupa kekerasan fisik, ekonomi, seksual, dan psikologis. Hadis Nabi sebagai ketentuan hukum yang menjadi rujukan kehidupan umat Islam dari segala aspeknya mengatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri bukanlah hal yang diperbolehkan. Kekerasan secara fisik dalam bentuk pemukulan, hadis menerangkan dari beberapa riwayatnya untuk tidak melakukannya karena dapat mencederai. Begitu pula pada bentuk kekerasan yang lain seperti kekerasan ekonomi berupa perbuatan kikir yang dilakukan suami terhadap istri sehingga adanya penelantaran ekonomi yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang dalam keadaan haid, pemaksaan hubungan seksual bukan pada tempatnya (*liwath*), dan pengisolasian terhadap kebutuhan biologis istri. Kekerasan psikologi yang dilakukan suami terhadap istri berupa cacian dan makian, serta ungkapan-ungkapan kasar yang dilontarkan suami terhadap istri. Jadi dalam hadis Nabi diterangkan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga khususnya perlakuan suami terhadap istri tidak diperkenankan.